

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Proses-proses pelaporan SPT PPh orang pribadi dan badan di KPP Pratama Padang satu yaitu surat pemberitahuan tahunan KPP sendiri akan langsung diteliti di depan, bila dinyatakan lengkap akan diberi tanda terima dan SPT tahunan distempel lengkap. Dan apabila tidak lengkap SPT tahunan dikembalikan disertai lembar penelitian serta e-SPT, dalam penelitian harus dilakukan viewing atas data e-SPT. Viewing data dilakukan di KPP dimana wajib pajak terdaftar.
2. Pada data yang terdapat dari rasio pelaporan SPT PPh orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu mengalami penurunan dari 3 tahun terakhir ini (2017-2019) hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya masih terbilang rendah.
3. Sanksi-sanksi tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT terdapat 2 jenis yaitu sanksi administratif yang berupa sanksi denda dan sanksi pidana yang telah ditetapkan pada UU KUP.

5.2 Saran

Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT PPh maka ada saran-saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan dan pemberitahuan mengenai bagaimana proses pelaporan SPT PPh kepada wajib pajak karena adanya perubahan proses-prosenya.

2. Untuk wajib pajak yang terdaftar pada KPP pratama padang satu, orang pribadi maupun badan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan saat ini.
3. Kepada pihak KPP Pratama Padang Satu agar dapat memberikan pelatihan kepada para pegawai dan staf KPP Pratama Padang Satu dalam proses pelaporan SPT tahunan PPh agar tidak terjadinya perbedaan peraturan atau syarat-syarat antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya dalam proses pelaporan SPT tahunan PPh yang dapat menyebabkan kesalahpahaman informasi oleh wajib pajak.

